



Konsep Dan Sejarah Kebijakan Moneter Serta Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ramadhani Yusrha¹, Irmayani Sitorus², Robiatul Adawiyah³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

ramadaniyusrha@gmail.com¹, irmayanisitorus25@gmail.com², robiatuladawiyah6654@gmail.com³

Abstrak: Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen utama dalam mengendalikan stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam sistem ekonomi konvensional, kebijakan moneter berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan keadilan distribusi kekayaan serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian kebijakan moneter, sejarah perkembangannya, serta instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan moneter dalam Islam lebih menekankan keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil serta penggunaan instrumen yang bebas dari riba.

Kata kunci: *Kebijakan Moneter, Ekonomi Islam, Instrumen Moneter, Stabilitas Ekonomi*

Abstract: Monetary policy is one of the main instruments in controlling a country's economic stability. In conventional economic systems, monetary policy focuses on regulating the money supply and interest rates. However, from an Islamic economic perspective, monetary policy aims not only to maintain price stability but also to ensure a fair distribution of wealth and compliance with Sharia principles. This study aims to examine the definition of monetary policy, its historical development, and monetary policy instruments in Islam. The method used is a literature review with a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that monetary policy in Islam emphasizes the relationship between the monetary and real sectors and the use of instruments free from usury.

Keywords: *Monetary Policy, Islamic Economics, Monetary Instruments, Economic Stability*

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan strategis dalam sistem ekonomi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi suatu negara. Melalui kebijakan ini, otoritas moneter seperti bank sentral berusaha mengendalikan jumlah uang beredar guna mencapai tujuan ekonomi tertentu seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan eksternal (Mishkin, 2016). Dalam praktiknya, kebijakan moneter menjadi instrumen utama dalam menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif bagi aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat.

Namun, sistem moneter konvensional yang berbasis pada mekanisme suku bunga seringkali menghadapi berbagai persoalan struktural. Ketergantungan terhadap bunga sebagai instrumen utama menyebabkan munculnya praktik spekulasi yang berlebihan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta krisis keuangan global yang berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem moneter konvensional belum sepenuhnya mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif sistem yang menawarkan pendekatan berbeda dalam pengelolaan kebijakan moneter. Sistem ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir yang dianggap merusak stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, kajian mengenai kebijakan moneter dalam perspektif Islam menjadi sangat penting untuk dikembangkan sebagai solusi terhadap permasalahan ekonomi modern.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami konsep dan teori secara mendalam.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an dan buku-buku ekonomi Islam, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah dan buku ekonomi konvensional yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam merupakan seperangkat kebijakan yang dirancang oleh otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang menjadikan suku bunga sebagai instrumen utama dalam mengendalikan perekonomian, ekonomi Islam menolak penggunaan bunga karena dianggap sebagai riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, konsep kebijakan moneter dalam Islam dibangun di atas nilai-nilai keadilan, keseimbangan, serta keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil agar tercipta sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang berfungsi untuk mempermudah transaksi ekonomi. Pandangan ini menegaskan bahwa uang tidak boleh menghasilkan keuntungan tanpa adanya aktivitas produktif yang nyata. Dengan demikian, segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan uang harus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi riil, seperti perdagangan, investasi, dan produksi barang serta jasa. Konsep ini menjadi pembeda mendasar antara sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional yang seringkali mendorong praktik spekulasi di sektor keuangan. (Chapra, 2000)

Larangan terhadap riba merupakan prinsip utama dalam kebijakan moneter Islam yang secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam hanya memperbolehkan keuntungan yang diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang sah dan produktif, bukan melalui praktik eksploitasi finansial. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam Islam harus dirancang sedemikian rupa agar terbebas dari unsur riba serta mendorong terciptanya sistem keuangan yang adil dan transparan.

Selain itu, konsep kebijakan moneter dalam Islam juga menekankan pentingnya keadilan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi serta memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang mengharuskan adanya distribusi kekayaan secara merata melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan adanya mekanisme distribusi ini, kebijakan moneter tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, kebijakan moneter dalam Islam juga menekankan pentingnya stabilitas nilai uang. Stabilitas ini diperlukan agar uang dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai alat tukar dan satuan nilai. Ketidakstabilan nilai uang, seperti inflasi yang tinggi, dapat merugikan masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, otoritas moneter dalam sistem Islam harus mampu mengendalikan jumlah uang beredar agar tetap seimbang dengan kebutuhan sektor riil. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada stabilitas dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, ekonomi Islam juga melarang praktik penimbunan harta (*hoarding*) karena dapat menghambat peredaran uang dalam perekonomian. Penimbunan uang atau kekayaan tanpa digunakan dalam aktivitas produktif akan menyebabkan berkurangnya likuiditas dalam pasar, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Larangan ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan cara yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong perputaran harta dalam masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan mendukung aktivitas ekonomi yang produktif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam memiliki karakteristik yang khas, yaitu berlandaskan pada prinsip syariah, bebas dari riba, berorientasi pada sektor riil, serta menekankan keadilan distribusi dan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan inflasi atau menjaga nilai tukar, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan konsep ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam menghadapi

berbagai permasalahan ekonomi modern yang semakin kompleks. (Abdianti et al., 2023)

B. Sejarah Perkembangan Kebijakan Moneter

Sejarah perkembangan kebijakan moneter merupakan cerminan dari evolusi sistem ekonomi dan keuangan yang terus berubah seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Pada tahap awal, konsep kebijakan moneter belum dikenal secara formal seperti saat ini, karena sistem ekonomi masih sederhana dan belum melibatkan lembaga otoritas moneter seperti bank sentral. Namun demikian, praktik-praktik yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan stabilitas ekonomi telah ada sejak manusia mulai mengenal alat tukar dalam aktivitas perdagangan.

Pada masa awal peradaban, sistem moneter didasarkan pada penggunaan uang logam yang memiliki nilai intrinsik, seperti emas dan perak. Sistem ini dikenal sebagai *commodity money*, di mana nilai uang ditentukan oleh kandungan logam yang dimilikinya. Dalam sistem ini, stabilitas nilai uang relatif terjaga karena jumlah uang beredar secara alami terbatas oleh ketersediaan sumber daya logam tersebut. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam mengatur jumlah uang beredar sangat terbatas, dan mekanisme pasar berperan lebih dominan dalam menjaga keseimbangan ekonomi. (Karim, 2010)

Dalam sejarah Islam, perkembangan kebijakan moneter dapat dilihat pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, sistem moneter menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat tukar utama. Kebijakan moneter pada masa tersebut tidak dilakukan melalui instrumen yang kompleks seperti saat ini, melainkan melalui prinsip-prinsip dasar seperti menjaga kejujuran dalam transaksi, melarang praktik penimbunan, serta memastikan bahwa uang digunakan dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Pemerintah juga tidak melakukan pencetakan uang secara berlebihan, sehingga stabilitas nilai uang tetap terjaga.

Memasuki masa kekhalifahan Islam, khususnya pada era Bani Umayyah dan Abbasiyah, sistem moneter mengalami perkembangan yang lebih terorganisir. Pemerintah mulai melakukan standarisasi mata uang, pengawasan terhadap kualitas logam, serta pengaturan distribusi uang dalam perekonomian. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang serta mencegah terjadinya inflasi dan kecurangan dalam perdagangan. Selain itu, negara juga berperan dalam memastikan bahwa peredaran uang sejalan dengan kebutuhan sektor riil

Perkembangan signifikan dalam sejarah kebijakan moneter terjadi ketika dunia memasuki era modern dengan diperkenalkannya uang kertas (*paper money*) dan sistem *fiat money*. Dalam sistem ini, uang tidak lagi memiliki nilai intrinsik, melainkan nilainya ditentukan oleh kepercayaan masyarakat dan legitimasi pemerintah. Perubahan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar melalui kebijakan-kebijakan tertentu, seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga, dan pengaturan cadangan wajib minimum.

Namun, fleksibilitas tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko inflasi dan krisis ekonomi. Penciptaan uang yang tidak didukung oleh aktivitas ekonomi riil dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian, yang pada akhirnya memicu gejolak ekonomi. Hal ini terlihat dalam berbagai krisis keuangan global yang terjadi, seperti Depresi Besar tahun 1930 dan krisis finansial global tahun 2008, yang menunjukkan kelemahan dalam sistem moneter modern.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami dan mengembangkan kebijakan moneter. Sistem moneter Islam berusaha mengembalikan fungsi uang sebagai alat tukar yang terkait langsung dengan aktivitas

ekonomi riil serta menolak praktik spekulatif yang dapat merusak stabilitas ekonomi. Dengan menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, kebijakan moneter dalam Islam diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem moneter konvensional.

Secara keseluruhan, sejarah perkembangan kebijakan moneter menunjukkan bahwa sistem moneter terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan zaman. Dari sistem berbasis logam mulia hingga sistem fiat modern, setiap tahap memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mengembangkan sistem kebijakan moneter yang tidak hanya efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (Mishkin, 2016)

C. Instrumen Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam

Instrumen kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem moneter konvensional yang sangat bergantung pada mekanisme suku bunga sebagai instrumen utama, ekonomi Islam menolak penggunaan bunga karena dianggap sebagai riba yang dilarang. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter dalam Islam dirancang sedemikian rupa agar bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta lebih menekankan pada keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil. (Miles & Huberman, 2014)

Salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter Islam adalah zakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki peran ekonomi yang sangat signifikan, terutama dalam redistribusi kekayaan. Dengan adanya zakat, harta yang dimiliki oleh kelompok kaya akan didistribusikan kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks moneter, zakat dapat membantu mengurangi penumpukan kekayaan dan meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103).

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi tidak hanya sebagai pembersih harta, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dapat menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Selain zakat, sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah juga merupakan instrumen penting dalam kebijakan moneter Islam. Sistem ini menggantikan mekanisme bunga dengan prinsip pembagian keuntungan dan risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dengan demikian, investasi yang dilakukan akan lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi yang produktif, bukan sekadar transaksi finansial yang bersifat spekulatif. Sistem bagi hasil juga menciptakan keadilan karena keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

Instrumen lain yang tidak kalah penting adalah larangan penimbunan harta (*hoarding*). Dalam ekonomi Islam, penimbunan harta dianggap sebagai tindakan yang merugikan perekonomian karena dapat menghambat peredaran uang. Ketika uang tidak beredar, maka aktivitas ekonomi akan melambat, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, Islam mendorong agar harta digunakan dalam kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah..." (QS. At-Taubah: 34).

Ayat ini menegaskan pentingnya perputaran harta dalam perekonomian agar dapat memberikan manfaat yang optimal.

Selanjutnya, dalam sistem moneter Islam juga dikenal instrumen pengendalian jumlah uang beredar. Otoritas moneter tetap memiliki peran dalam mengatur likuiditas dalam perekonomian, tetapi pengaturan tersebut harus didasarkan pada kebutuhan sektor riil. Artinya, pertumbuhan jumlah uang beredar harus sejalan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa agar tidak menimbulkan inflasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter dalam Islam tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga pada keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil.

Instrumen lain yang berkembang dalam sistem keuangan Islam modern adalah sukuk atau obligasi syariah. Sukuk merupakan surat berharga yang berbasis pada aset riil, sehingga berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang dan bunga. Dalam kebijakan moneter, sukuk dapat digunakan sebagai instrumen operasi pasar terbuka untuk mengatur likuiditas di pasar. Karena berbasis aset, sukuk dianggap lebih stabil dan sesuai dengan prinsip syariah. (Moleong, 2018)

Selain itu, dalam praktik modern, beberapa instrumen lain seperti giro wajib minimum berbasis syariah dan pembiayaan berbasis akad syariah juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem moneter tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mampu menjawab tantangan ekonomi modern.

Secara keseluruhan, instrumen kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem konvensional. Instrumen tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menekankan pada prinsip bagi hasil, redistribusi kekayaan, serta keterkaitan dengan sektor riil, sistem moneter Islam diharapkan mampu menjadi alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. (Mishkin, 2016)

SIMPULAN

Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam merupakan upaya pengaturan jumlah uang beredar yang tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan dan keseimbangan sosial. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, sistem Islam menolak riba dan menekankan keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil. Secara historis, sistem moneter telah berkembang dari uang logam hingga uang fiat modern, sementara dalam Islam stabilitas dijaga melalui prinsip kejujuran, larangan penimbunan, dan keseimbangan distribusi. Instrumen seperti zakat, bagi hasil, sukuk, dan pengendalian uang

beredar menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam lebih berorientasi pada aktivitas produktif dan kesejahteraan masyarakat.

Perlu pengembangan dan inovasi instrumen moneter syariah agar lebih efektif di era modern. Pemerintah dan lembaga keuangan juga diharapkan memperkuat implementasi sistem moneter Islam serta meningkatkan literasi masyarakat agar sistem ini dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). KONSEP DAN SEJARAH KEBIJAKAN MONETER SERTA INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 213–226.
[https://doi.org/file:///C:/Users/ACER/Downloads/scholar \(3\).ris](https://doi.org/file:///C:/Users/ACER/Downloads/scholar%20(3).ris)
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Makro Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage.
- Mishkin, F. S. (2016). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. Pearson.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.